

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAAN MUSTAHIQ  
MELALUI PROGRAM BINA UMKM DI LAZISMU  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Manajemen Dakwah



Oleh :

**HANDIKA KURNIANTO**  
**NIM. 3618031**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAAN MUSTAHIQ  
MELALUI PROGRAM BINA UMKM DI LAZISMU  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Manajemen Dakwah



Oleh :

**HANDIKA KURNIANTO**  
**NIM. 3618031**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handika Kurnianto

NIM : 3618031

Prodi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **“PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM BINA UMKM DI LAZISMU KABUPATEN BATANG”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 20 Maret 2024  
Yang menyatakan,



**Handika Kurnianto**  
**NIM. 3618031**

## NOTA PEMBIMBING

**Hanif Ardiansyah, M.M**

Perum Amartya Residen B5 Bojong Munggir, Kec Bojong, Kab. Pekalongan

Lamp. 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr HANDIKA KURNIANTO

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

dan Ketua Prodi Manajemen Dakwah

di-

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **HANDIKA KURNIANTO**

NIM : **3618031**


Judul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIQ MELALUI  
PROGRAM BINA UMKM DI LAZISMU KABUPATEN BATANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Maret 2024

Pembimbing,



**Hanif Ardiansyah, M.M**

**NIP. 199106262019031010**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: [fuad.uingusdur.ac.id](http://fuad.uingusdur.ac.id) | Email : [fuad@uingusdur.ac.id](mailto:fuad@uingusdur.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **Handika kurnianto**  
NIM : **3618031**  
Judul Skripsi : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIQ  
MELALUI PROGRAM BINA UMKM DI LAZISMU  
KABUPATEN BATANG**

yang telah diujikan pada Hari Senin, 06 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Mochammad Najmul Afad, M.A**  
**NIP. 199306192019031006**

**Penguji II**

**Nurul Maisyal, M.H.I**  
**NIP. 199105042020122012**

Pekalongan, 30 Mei 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag**   
**NIP. 197305051999031002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šād</i>	Š	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين            ditulis            muta'āqqidīn  
 عدّة                    ditulis            'iddah

**C. Tā' *marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                    ditulis            hibah  
 جزية                    ditulis            jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis :

اللهمنة                ditulis            ni'matullāh

زكاة الفطر      ditulis      *zakātul-fītri*

#### D. Vokal pendek

اَ (fathah)      ditulis a contoh      دَرَبٌ ditulis *daraba*  
إِ (kasrah)      ditulis i contoh      فَهِمٌ ditulis *fahima*  
أُ (dammah)      ditulis u contoh      كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعِي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ      ditulis      *furūd*

#### F. Vokal rangkap:

a. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ      ditulis      *bainakum*

b. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ      ditulis      *qaul*

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس                      ditulis                      *asy-syams*

السماء                      ditulis                      *as-samā'*

### **I. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

### **J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض                      ditulis                      *zawi al-furūd*

اهل السنة                      ditulis                      *ahl as-sunnah*

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, persembahkan skripsi ini dan rasa terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayah dan ibu, kepada ayah yang telah tenang disurganya allah dan ibu yang selalu memberikan suport sytem nya
2. Keluargaku, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta rela menjadi tempat berkeluh kesah dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dimas zidane nabil, sahabat saya dari jakarta yang senantiasa selalu dalam memberikan dukungan, serta bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
4. Seluruh keluarga besar UKM SENI MUSIK EL-FATA yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang didapatkan.
5. Keluarga Besar Jurusan Manajemen Dakwah Angkatan 2018
6. Kampus tercinta, UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat serta bekal untuk mencapai cita-cita.

## MOTTO

“ Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu “

- Charles Darwin



## ABSTRAK

Handika Kurnianto. Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui bina UMKM di LAZISMU Kabupaten Batang Proyonanggan Tengah Batang. Skripsi Prodi/Fakultas: Manajemen Dakwah/ Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid.  
Dosen Pembimbing: Hanif Ardiansyah, M.M

**Kata Kunci :** Pendayagunaan, Zakat Produktif, Peningkatan Perekonomian Mustahiq

Penelitian ini membahas mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif di LAZISMU Kabupaten Batang melalui program bina UMKM serta kendala yang ada. yang melatar belakangi penelitian ini adalah Pendayagunaan Zakat Produktif yang ada di LAZISMU Kabupaten Batang dalam meningkatkan Perekonomian Mustahiq Melalui Program Bina UMKM, LAZISMU Kabupaten Batang memberikan upaya untuk meningkatkan perekonomian mustahiq yaitu dengan memberikan bantuan berupa modal usaha melalui program bina UMKM.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program Bina UMKM di LAZISMU Kabupaten Batang? dan bagaimana kendala dalam pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program Bina UMKM di LAZISMU Kabupaten Batang/ tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program Bina UMKM di LAZISMU Kabupaten Batang serta kendala yang ada.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif serta *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, untuk menjawab rumusan masalah diatas, dengan melakukan observasi, dokumentasi dan melakukan wawancara dengan kadir LAZISMU Kabupaten Batang serta beberapa mustahiq yang

mendapatkan program tersebut. Hasil temuan lapangan tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah yang pertama pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten batang berupa bantuan modal usaha berupa suntikan dana sebagai pendukung untuk mengembangkan usaha serta memberikan pengawasan, pelatihan serta pendampingan kepada mustahiq, adapun kendala dalam program ini yaitu pertama kendala terkait dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga terbatasnya pembinaan kepada para mustahiq, yang kedua kendala berkaitan dengan *finansial* atau sumber dana.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas semua keberkahan serta rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kami, Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Yang senantiasa menjadi panutan bagi kami semuanya. Dan semoga kami mendapatkan pertolongan-Nya di akhirat kelak, Aamiin. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam meningkatkan perekonomian Mustahiq melalui program bina UMKM di LAZISMU Kabupaten Batang” baik berupa dukungan moril, ataupun materil. Penulis yakin jika tanpa bimbingan dan bantuan serta dukungan tersebut, kiranya sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu mohon izinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN Abdurrahman Wahid
2. Prof. Dr. H. Sam’ani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Abdurrahman Wahid
3. Dr. H. Khoirul Basyar, M.Si, sebagai pimpinan atau ketua Prodi Manajemen Dakwah UIN Abdurrahman Wahid.
4. Wirayudha Pramana Bakti, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Abdurrahman Wahid.
5. Hanif Ardiansyah, M.M sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah menuntun, membimbing dan menyampaikan materi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Eros Meilina Sofa S.Pd, M.Pd. , selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. Seluruh dosen dan staf TU serta karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di kampus UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Direktur LAZISMU Kabupaten Batang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi di LAZISMU Kabupaten Batang
9. Segenap kadiv, pengurus, dan anggota LAZISMU Kabupaten Batang bersedia membantu peneliti dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Gubuk Cerita KKN, Yang selalu memberikan semangat dan kepada penulis.
11. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan jasa yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan serta pahala kebaikan oleh Allah SWT. Penulis mengakui menyadari sepenuhnya bahwasanya karya skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang konstruktif agar ada peningkatan pada penulis yang akan datang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana Intelektual dalam dunia Islam.


Pekalongan, 20 Maret 2024

Penulis

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	26
G. Teknik Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>31</b>
A. Pendayagunaan .....	31
B. Zakat .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Gambaran umum LAZISMU Kabupaten Batang .....	44
B. Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm di LAZISMU Kabupaten Batang .....	49
C. Program bina UMKM Untuk Peningkatan perekonomian Mustahiq di LAZISMU Kabupaten Batang .....	57

<b>BAB IV ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM BINA UMKM OLEH LAZISMU KABUPATEN BATANG.....</b>	<b>61</b>
1. Analisis pendayagunaan zakat produktif .....	61
2. Analisis tentang kendala dalam pendayagunaan zakat .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 2 Daftar Penerima Bantuan Program Bina Umkm.....</b>	<b>55</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Kerangka Berpikir .....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 2 skema pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Batang.....</b>	<b>50</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran Pedoman Wawancara**

**Lampiran Pedoman Observasi**

**Lampiran Pedoman Dokumentasi**

**Lampiran Transkrip Wawancara**

**Lampiran Dokumentasi**

**Lampiran Daftar Riwayat Hidup**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari ekonomi, perkembangan zaman yang terjadi berdampak pada perekonomian yang mengalami transformasi. Perekonomian Indonesia saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% , di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Akan tetapi, permasalahan perekonomian di Indonesia masih banyak problem yang dirasakan masyarakat diantaranya kenaikan harga bahan baku. Kab. Batang merupakan salah satu kabupaten di Jawa tengah yang merasakan problem tersebut.

Islam datang dengan aturan (syari'at) yang sempurna yang diturunkan demi kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan syari'at Islam baik dalam tatanan individu atau dalam skala masyarakat luas merupakan upaya Islam menjaga eksistensi dan keutuhan masyarakat. Dapat diartikan penerapan syariat Islam mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dalam kehidupan baik individu ataupun kelompok. Salah satu ibadah yang mengandung hikmah besar dalam pembentukan pribadi adalah zakat.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang masih belum bisa teratasi. Akan tetapi usaha untuk mengurangi masih terus di upayakan. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh adalah lembaga penghimpun dana ZIS yang dikelola untuk disalurkan kepada mustahiq. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan zakat mengalami perubahan yang dulunya hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif ( penerima zakat ) yang bersifat sementara, namun sekarang pengelolaan sumber dana tersebut untuk kebutuhan produktif, tepat sasaran, dan

jangkauannya lebih luas bagi penerima maupun orang yang berzakat sehingga sumber dana yang didapat lebih banyak.

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa arab, bentuk masdar (*zakaa al-syai'u*) dari kata *zakaa-yazkii*, zakaatan yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat adalah salah satu ibadah yang sangat penting baik dari sisi ubuddiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Makna zakat dari kacamata perundang - undangan Islam di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang diamandemen dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1, ayat 3 tentang zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam.<sup>2</sup>

Muzakki adalah orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan. Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nisab yang sempurna. Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.

Dalam penyaluran zakat terdapat dua yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian dan tempat tinggal ( sandang, pangan, papan ). Zakat produktif adalah dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan

---

<sup>1</sup> Dr.,Agus Hermanto,Rohmi Yuhani'a, "*Pengelolaan Shadaqah,Zakat dan Wakaf*", Cet. Ke-1 (Batu: Literasi Nusantara,2021), hlm.17.

<sup>2</sup> Samhari,"*Zakat Produktif sebagai titik tolak kebangkitan Peradaban Islam*"Jurnal El-furqonia VOL.1 No 01 Agustus 2015, hlm.141.

digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>3</sup>

Oleh karena itu penulis memilih pendayagunaan zakat produktif menjadi judul untuk penelitian di LAZISMU Kabupaten Batang. LAZISMU Kabupaten Batang adalah sebuah lembaga yang mempunyai berbagai macam program salah satunya Bina UMKM, program ini adalah program zakat berupa zakat produktif dimana zakat yang disalurkan berupa penyaluran modal usaha serta alat kebutuhan produksi. Dengan program ini diharapkan yang tadinya seorang mustahiq bisa menjadi muzaki dikemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penulis akan melakukan penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq melalui Program Bina UMKM di LAZISMU Kabupaten Batang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat dirumuskan Permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program Bina UMKM di LAZISMU Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana kendala dalam pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina UMKM di LAZISMU Kabupaten Batang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> K.H.,A.Safrajji, ”Zakat konsumtif dan Zakat Produktif analisis Fikih Kontemporer” Jurnal Tafhim al-ilmi VOL.10 No 1 Oktober 2018, hlm.60

1. Untuk mengetahui strategi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm di LAZISMU Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui kendala pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm di LAZISMU Kabupaten batang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang teoritis dan kegunaan praktis diantaranya yaitu :

1. Secara teoritis

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah khususnya bagi prodi Manajemen Dakwah mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm di LAZISMU Kabupaten batang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi LAZISMU Kabupaten Batang

Untuk memberikan kontribusi dengan saran-saran yang bermanfaat khususnya bagi Lazismu Kabupaten Batang dalam menetapkan kebijaksanaan terkait dengan pendayagunaan zakat produktif.

- b. Bagi penulis

Bagi penulis sendiri, dengan penelitian ini dapat memahami bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm di LAZISMU Kabupaten Batang.

- c. Bagi pembaca

Dengan penulisan ini diharapkan bagi pembaca bisa menambah wawasan serta bisa dijadikan acuan dan pedoman seluruh lembaga pengelola zakat infaq dan sedekah di Indonesia mengenai pendayagunaan zakat

produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm di LAZISMU Kabupaten Batang.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Analisis Teoritis**

#### **a. Pendayagunaan**

##### **1) Pengertian Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang berarti perusahaan untuk mendapatkan hasil atau perusahaan tenaga agar dapat mengerjakan tugas dengan baik.<sup>4</sup> Menurut Masdar dalam buku Asnaini “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam” pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.

Menurut Asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif Pendayagunaan dana zakat untuk tujuan mengadakan dan mengembangkan usaha produktif kaum dhuafa memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan mazhab Syafi’i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Ini berarti penyaluran dana zakat harus diprioritaskan bagi kaum terlantar, dan sesudah itu untuk usaha-usaha yang dapat mengangkat taraf hidup mereka. Ini pula yang dijadikan sebagai dasar bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk program bantuan sarana produktif guna meningkatkan kemampuan produksi

---

<sup>4</sup> Meity Taqdir Qodratillah dkk, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 8

dan membuka lapangan kerja baru untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang dinyatakan sah.

Lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai orientasi pendayagunaan seperti ini tidak semata-mata bersifat ijtihad. Sebab bila menengok orientasi pendayagunaan zakat di era Nabi pun diberlakukan kebijakan demikian. Sebagai contoh, Nabi pernah memberi uang sebanyak dua dirham kepada orang fakir dengan berpesan agar sebagian dibelikan makanan dan sebagian lagi dibelikan alat pencarian.

Dengan demikian, kebijakan Nabi dalam kasus di atas memberikan isyarat kepada kita, bahwa persoalan zakat itu bukan hanya sampainya zakat kepada mustahiq, melainkan bagaimana agar zakat itu dapat berfungsi untuk membebaskan seseorang yang fakir dari kefakirannya

## 2) Bentuk-bentuk Pendayagunaan Zakat

### a) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

### b) Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.<sup>5</sup>

### c) Produktif Tradisional

Dimana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi, alat cukur dan lain

---

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 62

sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d) Produktif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.<sup>6</sup>

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (masalah) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan *asnaf*), dan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian<sup>7</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.

Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

3) Distribusi Zakat

Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris, “distribution” yang berarti penyaluran dan pembagian.<sup>7</sup> Secara terminologi distribusi berarti

---

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 147.

penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Muhammad Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.<sup>8</sup>

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktifitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu sangat tidak mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselesaikan atau kurang efektif.

Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi yang mana mempunyai tujuan, diantara tujuan-tujuan itu adalah: Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat

1. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat
2. Untuk mensucikan jiwa dan harta
3. Untuk membangun generasi yang unggul
4. Untuk mengembangkan harta.

---

<sup>7</sup> K. Di Gunawan, Kamus Lengkap, (Surabaya: Lima Bintang, 2006), hlm. 114.

<sup>8</sup> Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2014), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 100-102

Pada prinsipnya pendayagunaan adalah hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq yang dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Adapun untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif :

- a) Melakukan study kelayakan
- b) Menetapkan jenis usaha produktif
- c) Melakukan bimbingan dan penyaluran
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e) Mengadakan evaluasi
- f) Membuat laporan.<sup>9</sup>

Para ulama Syafi'iyah berkata, semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan surat At-taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>9</sup> Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 270.

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah[9]: 60 )*

Ayat tersebut, menunjukkan bahwasanya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka. Dianjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan yang ada (8 golongan) jika memungkinkan. Dan tidak boleh mendistribusikan kepada kurang dari tiga orang dari tiap-tiap golongan. Karena, jumlah jamak paling sedikit itu adalah tiga orang. Jika tidak ada orang yang mengambil bagian orang ketiga melainkan ambil, maka ia wajib menjadi salah satunya jika dipandang itu cukup.<sup>10</sup>

Untuk masa sekarang, umumnya di dunia ada 4 golongan: fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Sekelompok dari ulama Syafi'iyah membolehkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada tiga orang fakir atau miskin. Ar-Rauyyani dari kalangan ulama Syafi'iyah memilih untuk mendistribusikan zakat kepada tiga orang dari dua golongan yang berhak menerimanya. Dia berkata, "Pendapat ini dipilih untuk mengeluarkan fatwa karena sulitnya menerapkan madzhab kami (Syafi'iyah)."

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 3, hlm. 280.

Sedangkan madzab jumhur (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyyah dan Malikiyah membolehkan mendistribusikannya kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyah menganjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Dianjurkan untuk mendistribusikannya kepada delapan golongan yang telah ditentukan demi menghindari perbedaan pendapat yang ada. Juga, untuk menjalankan pendistribusian tersebut secara yakin dan tidak wajib memberi semuanya<sup>11</sup>

b. Zakat

Zakat secara bahasa adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat menurut syara' berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Menurut terminologi para fuqaha, zakat dimaksudkan sebagai "penunaian", yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.

a) Menurut kalangan Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 3, hlm. 281.

- b) Hanafiyah memberikan definisi zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.
- c) Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- d) Dan definisi zakat menurut kalangan Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

### 1. Dasar Hukum Zakat

Perintah memungut zakat dari kekayaan orang mukmin ditegaskan pada surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui. (at-Taubah[9]: 103).

### 2. Macam-Macam Zakat

#### a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini, selain dari untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri itu, juga dimaksudkan untuk menyuci bersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan,

agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya. Orang Islam yang mempunyai bahan makanan pokok lebih dari dua setengah kg pada waktu itu, wajib membayar zakat fitrah sebagai upaya pendidikan agar orang gemar membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain, kendatipun setelah mengeluarkan zakat fitrah itu ia berhak menerima bagian yang mungkin lebih besar dari yang dikeluarkannya. Jumhur berkata, zakat fitrah wajib atas orang merdeka, baik kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan kaum muslimin, sebagaimana dikatakan oleh ulama Hanafiyyah. Oleh karenanya, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa menurut pendapat yang paling benar, orang kafir wajib mengeluarkan

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, budak tetap diwajibkan membayar zakat. Berbeda dengan ulama Hanafiyyah, jumhur mengatakan bahwa zakat wajib atas setiap orang yang memiliki makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dia nafkahi pada malam hari raya Idul fitri dan ketika hari raya Idul fitrinya

b) Zakat Mal (Zakat Harta)

Pada umumnya didalam kitab-kitab hukum (fiikih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori, berikut penjelasan masing-masing kelompok beda nisab haul dan kadar zakatnya,

1). Emas, Perak, dan Uang

Emas, perak dan uang Nisab zakat emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Nisab zakat

perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram. Berdasarkan beberapa hadits, emas dan perak yang menjadi perhiasan wanita yang cukup senisab dan dimiliki setahun hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah persen.

Nisab uang, baik giral maupun chartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun, zakatnya adalah dua setengah persen

2) Barang yang di perdagangan,

Barang yang diperdagangkan Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya

3) Hasil Peternakan

Hasil peternakan Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Kadar zakatnya berbeda-beda. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. Nisab kambing atau biri-biri adalah 40 ekor. 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor kambing, 121 sampai dengan 200, zakatnya 2 ekor, 201 sampai 300, zakatnya 3 ekor.

Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor kambing. Nisab sapi adalah 30 ekor, 30 sampai 39, zakatnya adalah 1 ekor sapi berumur setahun lebih, 40 sampai 59, zakatnya satu ekor sapi berumur dua tahun lebih, zakatnya 2 ekor sapi berumur setahun lebih, 70 sampai 79, zakatnya 2 ekor sapi, 1 ekor berumur setahun dan 1 ekor lagi berumur dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor

zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih dan seterusnya

4) Hasil Bumi

Hasil bumi Pengeluaran zakat hasil bumi tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya lima persen untuk hasil bumi yang harus diairi atas usaha penanam sendiri dan sepuluh persen jika pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.

5) Hasil Tambang dan Barang Temuan

Hasil tambang dan barang temuan Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah). Nisab barang tambang adalah sama dengan nisab emas (96 gram) dan perak (672 gram), kadarnya pun sama, yaitu dua setengah persen. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Nisab barang temuan sama dengan nisab emas dan perak, demikian juga kadarnya.

3. Penelitian yang Relevan

Sebelum meneliti, penulis berupaya mencoba melaksanakan pengamatan mengenai sejumlah pustaka ataupun karya ilmiah yang relevan baik berupa buku, jurnal skripsi, laporan dan lainnya yang telah diterbitkan. Dengan topik penulisan karya ilmiah. Sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun Persamaan dan Perbedaan karya Orang lain dengan penulis sebagai Berikut :

1. Skripsi manajemen dakwah dengan judul Pemberdayaan Zakat bagi UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya yang ditulis oleh Desi ariani pada tahun 2018 menjelaskan mengenai model pemberdayaan UMKM pada rumah zakat adalah

dengan memberikan bantuan modal usaha, sarana usaha, dan pendampingan kepada penerima manfaat untuk kemandirian usaha dan peningkatan pendapatan. Model pemberdayaan juga telah sesuai dengan proses pemberdayaan zakat yang berupa pendataan calon penerima manfaat, survey kelayakan usaha dan wawancara, pendampingan penerima manfaat yang meliputi konsultasi usaha dan evaluasi usaha, serta melibatkan mitra pihak ketiga yaitu PIC atau relawan. Namun pendampingan usaha hanya dilakukan oleh 1 orang fasilitator di wilayah binaan Wonocolo dan 1 orang fasilitator di wilayah binaan Sukomanunggal. dengan demikian persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif dan menggunakan jenis penelitian empiris. dengan Menggunakan metode penelitian kualitatif namun ada pula perbedaan yang dimiliki pada penelitian ini adalah Fokus dan kajian yang berbeda, dimana penelitian ini fokus kepada peningkatan usaha mikro bagi mustahik dengan penyaluran berupa uang stimulus untuk usaha tanpa adanya pemberdayaan yang berkelanjutan, Sedangkan Peneliti fokus pada Peran LAZISMU dalam memberdayakan UMKM

2. Skripsi manajemen dakwah dengan judul Zakat dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Pada Amil Zakat Nasional Palopo) yang ditulis oleh Bakri pada tahun 2018 menjelaskan Peranan dana ZIS yang dihimpun oleh BAZ Kota Palopo dalam memberdayakan UMKM di Kota Palopo sangat penting. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya jenis usaha UMKM yang mendapatkan pembiayaan qardul hasan dari BAZ Kota Palopo. Dana ZIS ini menjadi alternatif

dana dan sumber pembiayaan bagi UMKM dalam melakukan ekspansi pasar dan memperbesar kapasitas produksi mereka. Kondisi tersebut terjadi karena hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pendanaan UMKM di Kota Palopo pada dasarnya berasal dari dana pribadi pemilik usaha UMKM tersebut. Hasil penelitian juga menemukan bahwa mereka para pelaku UMKM enggan melakukan pinjaman ke bank karena beberapa alasan, dimana alasan utamanya adalah tidak adanya bangunan ketika hendak melakukan pinjaman. dengan demikian persamaan penelitian ini adalah sama - sama membahas lebih dalam tentang pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM. namun ada pula perbedaan yang dimiliki pada penelitian ini adalah mengamati manajemen pemanfaatan/ penggunaan dana Zakat, Sedangkan Peneliti Fokus Pada Pemberdayaan UMKM.

3. Skripsi manajemen dakwah dengan judul Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif yang ditulis oleh Danica Dwi Prahesti pada tahun 2018 menjelaskan mengenai bantuan UKM 91,27% diberikan kepada mustahik dengan golongan miskin, untuk golongan fisabilillah sebesar 5,26%, golongan ghorimin sebesar 1,73%, golongan muallaf sebesar 1,26%, golongan fakir sebesar 0,42%, dan untuk golongan amil sebesar 0,06%. Dimana modal yang berikan oleh Rumah Zakat kepada para mustahik memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet yang diperoleh oleh para mustahik, serta besarnya modal yang dikeluarkan memberi pengaruh positif sebesar 44,7% terhadap omzet yang diperoleh oleh para mustahik dengan demikian persamaan

penelitian ini adalah sama – sama membahas lebih dalam tentang pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM. namun ada pula perbedaan yang dimiliki pada penelitian ini adalah hasil penelitian yang lebih ditekankan pada sistem pengelolaan, dan manajemen Penghimpunan dana zakat. Sedangkan Fokus pembahasan peneliti adalah tentang peran LAZISMU dalam memberdayakan masyarakat melalui Program ekonomi untuk pemberdayaan UMKM.

4. Skripsi manajemen dakwah dengan judul Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafiiyah Kotagajah Lampung yang ditulis oleh Hendri Widia Astuti pada tahun 2018 menjelaskan peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Prosentase peranan Baitul Maal Assyafiiyah dalam mengembangkan usaha mustahiq mencapai 98%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Assyafiiyah belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan dengan demikian persamaan penelitian ini adalah membahas analisis peranan zakat produktif untuk meningkatkan UMKM menjadi tangguh dan mandiri. namun ada pula perbedaan yang dimiliki pada penelitian ini adalah membahas analisis peranan zakat produktif untuk meningkatkan UMKM menjadi tangguh dan mandiri.

5. Skripsi manajemen dakwah dengan judul membahas Analisis Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga . yang ditulis oleh Muflih Muhtad pada tahun 2019 menjelaskan mengenai sasaran zakat produktif di BAZNAS Purbalingga dimana tidak semua mustahik diberikan zakat, hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan usaha adalah diperbolehkan secara hukum Islam. Hal ini sesuai dengan tafsir lughowi Ibnu Asyur dan pendapat mazhab Hanafiyah dengan demikian persamaan penelitian ini adalah Fokus yang sama yaitu mengenai zakat produktif untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro/UMKM. namun ada pula perbedaan yang dimiliki pada penelitian ini adalah Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu menjelaskan bahwa zakat produktif BAZNAS Purbalingga tidak diberikan kepada semua mustahik. Hanya mustahik yang dianggap Mampu untuk mengembangkan usaha nya saja.
6. jurnal yang diterbitkan tahun 2021 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam/Vol. 7, No. 1 (JIEI) oleh Rizky Amanda Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemic Covid-19 dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur baik literatur teknis maupun non teknis. Berdasarkan analisis, BAZNAS NTB telah menyalurkan dana zakat ke tiga sector yaitu sector darurat, Kesehatan dan sector social. Dana BAZNAS pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 28.456.866.781,- dan disalurkan sebesar Rp. 27.732.619.000,- melalui

beberapa program yaitu BAZNAS NTB peduli, BAZNAS NTB Takwa, BAZNAS NTB Sehat, BAZNAS NTB Makmur, BAZNAS NTB cerdas. Pada tahun 2020 BAZNAS NTB telah menyiapkan dana Rp. 700.000.000,- untuk membantu pemerintah NTB dalam menangani pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 BAZNAS NTB telah menerima dana zakat sebesar Rp. 31.500.000.000 yang siap disalurkan melalui program-program yang terdapat di BAZNAS NTB dengan demikian persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai Pendayagunaan zakat Produktif yang memaksimalkan penyalurannya untuk mustahik yang terdampak Pandemi covid 19. namun ada pula Perbedaan pembahasan Jurnal ini dengan peneliti yaitu pelaksanaan dan penyaluran, didalam jurnal dijelaskan bahwa pelaksanaan dan penyaluran dilaksanakan oleh Relawan sedangkan pembahasan yang sedang peneliti teliti adalah dijelaskan pelaksanaan dan penyaluran dana.

Dari penjelasan diatas agar dapat dipahami oleh pembaca maka penulis membuat tabel sebagai berikut :

No	Nama/ Judul/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Desi Ariani / Program Pemberdayaan Zakat bagi UMKM pada Rumah Zakat	Persamaan pada penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang zakat	Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah Fokus kajian yang berbeda, dimana penelitian ini fokus kepada

	Kota Surabaya. / Tahun 2018.	produktif dan menggunakan jenis penelitian empiris. dengan Menggunakan metode penelitian kualitatif.	peningkatan usaha mikro bagi mustahik dengan penyaluran berupa uang stimulus untuk usaha tanpa adanya pemberdayaan yang berkelanjutan, Sedangkan Peneliti fokus pada Peran LAZISMU dalam memberdayakan UMKM
2.	Bakri / Zakat dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Pada Amil Zakat Nasional Palopo). / Tahun 2019.	Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan peneliti yakni sama- sama membahas lebih dalam tentang pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneltii adalah mengamati manajemenn pemanfaatan/ penggunaan dana Zakat, Sedangkan Peneliti Fokus Pada Pemberdayaan UMKM

		UMKM.	
3.	Danica Dwi Prahesti / Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif / 2018.	Persamaan penelitian terdahulu adalah Fokus penelitian yang sama yaitu mengenai zakat produktif untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro/ UMKM	Perbedaan penelitian terdahulu adalah Metode pada penelitian terdahulu menggunakan Metode kuantitatif dengan regresi linear. Sedangkan Peneliti menggunakan metode kualitatif.
4.	Hendri Widia Astuti / Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT ASSYAFIYAH Kotagajah Lampung Tengah) / 2019.	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti, yaitu membahas analisis peranan zakat produktif untuk meningkatkan UMKM menjadi tangguh dan	Yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu dapat dilihat dari hasil penelitian yang lebih ditekankan pada sistem pengelolaan, dan manajemen Penghimpunan dana zakat. Sedangkan Fokus

		mandiri.	pembahasan peneliti adalah tentang peran LAZISMU dalam memberdayakan masyarakat melalui Program ekonomi untuk pemberdayaan UMKM
5.	Muflih Muhtad / “Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga / Tahun 2019.	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah Fokus yang sama yaitu mengenai zakat produktif untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro/UMKM	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu menjelaskan bahwa zakat produktif BAZNAS Purbalingga tidak diberikan kepada semua mustahik. Hanya mustahik yang dianggap Mampu untuk mengembangkan usaha nya saja.

6.	<p>Jurnal Rizky Amanda/ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam/Vol. 7, No. 1 (JIEI), 2021.</p>	<p>Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai Pendayagunaan zakat Produktif yang memaksimalkan penyalurannya untuk mustahik yang terdampak Pandemi covid 19</p>	<p>Perbedaan pembahasan Jurnal ini dengan peneliti yaitu pelaksanaan dan penyaluran, didalam jurnal dijelaskan bahwa pelaksanaan dan penyaluran dilaksanakan oleh Relawan sedangkan pembahasan yang sedang peneliti teliti adalah dijelaskan pelaksanaan dan penyaluran dana zakat produktif dilakukan oleh petugas / TIM dari LAZISMU</p>
----	---	--	--

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

#### 4. Kerangka Berfikir

LAZISMU Kab. Batang memiliki Program ekonomi salah satunya adalah Program Bina UMKM, Program ekonomi Bina UMKM merupakan program yang digagas LAZIS Muhamadiyah Kab. Batang guna meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM serta masyarakat untuk mengembangkan produktifitas untuk terus mengupayakan membebaskan masyarakat dari kemiskinan.



Bagan 1.1 Kerangka berfikir

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan. Cara ini digunakan sesudah peneliti memperhitungkan kelayakannya dilihat dari tujuan penelitian, metode penelitian yang dipakai antara lain :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, ialah model penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata, lisan atau narasi tertulis tentang sesuatu yang di amati.<sup>12</sup> Digunakan pada penelitian ini karena pencariannya dibutuhkan sebuah makna, konsep, gejala, karakteristik. Dengan Jenis penelitian kualitatif diyakini dapat memberi kualitas bukan kuantitas.<sup>13</sup> Pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Pendayagunaan dan Kendala LAZISMU Kabupaten Batang dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Ekonomi Bina UMKM.

### 2. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber data primer

Merupakan data yang bersumber dan didapat secara langsung oleh penulis dari Narasumber/ subjek penelitian.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan data primer yaitu Kadiv Program LAZISMU Kabupaten Batang, serta 3 informan selaku penerima manfaat dari program Ekonomi untuk pemberdayaan UMKM dari LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Batang.

---

<sup>12</sup> M.Burhan bungin ,Penelitian komunikatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik,dan ilmu sosial lainnya, (Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2017), hlm. 107.

<sup>13</sup> Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), hlm. 8.

<sup>14</sup> Eta Mamaang sangaji dan sophiah, Meetodologi Penelitiian Pendekatan Praaktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), hlm. 44.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang didapat melalui kepustakaan,<sup>15</sup> berupa dokumen, buku, jurnal, serta berbagai informasi terkait peran LAZISMU Kab. Batang dalam memberdayakan UMKM, data ini merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Ketika menyusun Penelitian sangat penting untuk mengumpulkan data agar mendapat hasil yang diharapkan dan relevan dengan kegunaannya. Maka diperlukan tiga metode untuk mengumpulkan data pada penelitian penulis yaitu:

a) Metode observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data seseorang dalam mengamati sesuatu dengan pengamatan secara langsung dengan menggunakan indra mata terhadap gejala-gejala subjek yang akan di teliti. Penulis melakukan observasi dengan datang langsung ke LAZISMU Kab. Batang untuk mendapatkan data atau informasi secara tepat dan akuntabel.

b) Interview / wawancara

Interview / wawancara merupakan Pengumpulan data dengan yang dilakukan secara mendalam dengan perbincangan yang dilaksanakan kedua pihak dengan misi tertentu.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis langsung berkesempatan mewawancarai kadiv program LAZISMU Kabupaten Batang, serta 3 informan selaku penerima manfaat dari program Ekonomi Bina UMKM dari LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Batang.

---

<sup>15</sup> M Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 260

<sup>16</sup> Lexy j maleong, Metodee Peneelitan Kuaalitatif ( Bandung : PT Remaja Rosida Karya, 2014), cct K e- 11, hlm. 135.

### c) Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data historis. Informasi dapat diperoleh dari lembaga maupun perorangan berupa catatan penting.<sup>17</sup>

Pengambilan gambar yang dilakukan oleh peneliti merupakan salah satu bukti dokumentasi agar mampu memperkuat hasil penelitian. Pemafaatan dokumen bukan hanya menjadi pelengkap penelitian kualitatif namun merupakan perkara yang tidak bisa terpisahkan dalam mengumpulkan data pada metodologi penelitian kualitatif.

Musein Umar mengungkapkan bahwa dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

## G. Teknik Analisis Data

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif ,yaitu metode analisis yang digunakan penulis untuk menganalisa terlebih dahulu dengan berpedoman pada sumber-sumber yang tertulis, bila jawaban narasumber sesudah analisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai di tahap tertentu dan diperoleh data yang kredibel.

Menurut Miles dan Huberman bahwa aktifitas ketika menganalisis data harus tuntas, sehingga data yang di peroleh jernih. Dalam menganalisis data terdapat 3 tahap yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah tindakan memilih hal pokok dan merangkum serta dengan menekankan pada hal yang

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Kencana Prenada media Group), hlm.153.

penting.<sup>18</sup> Dengan mencari tema dan membuang yang tidak perlu, dengan ini data yang di reduksi dapat memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data.

Data yang dibutuhkan, berupa observasi, dokumentasi dan wawancara.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman mengemukakan dalam penelitian kualitatif sering menggunakan Naratif teks untuk menyajikan datanya. melalui penyajian tersebut maka data menjadi terstruktur dalam pola hubungan dan menjadi mudah di pahami.<sup>19</sup>

c) Verifikasi (*Conclusin Drawing*)

Analisis data kualitatif di tahap Verifikasi/Conclusin Drawing adalah mencari kesimpulan dari verifikasi. Menurut Miles dan Huberman tahap ini merupakan tahap terakhir pada penyajian data. Kesimpulan awal pada penelitian merupakan sifat sementara, dan tidak akan mengalami perubahan bila tidak ada bukti yang kuat, tetapi jika kesimpulan di kemukakan pada tahap awal didukung bukti yang valid serta konsisten, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diaplikasikan pada penulisan ini tersusun dari lima bagian yaitu:

**Bab I** adalah pendahuluan. Pembahasan pada bab ini meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>18</sup>Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 125.

<sup>19</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitaian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitaian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 241.

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode penelitian pendidikan*, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 345.

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** adalah landasan teori. Pembahasan pada bab ini meliputi Teori Pendayagunaan, Pengertian Pendayagunaan, tahap-tahap pendayagunaan, urgensi pendayagunaan bentuk-bentuk pendayagunaan, pengertian zakat, macam-macam zakat, pengertian zakat produktif.

**Bab III** adalah Hasil Penelitian. Pembahasan bab ini meliputi gambaran umum LAZISMU Kab. Batang, yang mencakup sejarah berdirinya LAZISMU Kab. Batang, visi, misi, struktur lembaga, dan Program kerja LAZISMU Kab. Batang, pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm di LAZISMU Kabupaten Batang, program bina umkm di LAZISMU Kabupaten Batang, Kendala program bina umkm meliputi kendala sumber daya manusia serta kendala perihal sumber dana,

**Bab IV** adalah Analisis. Pembahasan bab ini meliputi Analisis Pendayagunaan Zakat produktif Dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina UMKM oleh LAZISMU Kab. Batang dan Kendala program bina umkm meliputi kendala sumber daya manusia serta kendala perihal sumber dana,

**Bab V** adalah penutup. Pembahasan bab lima mencakup bagian terakhir pokok penting pembahasan meliputi kesimpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm di LAZISMU Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm yaitu berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahiq berupa suntikan dana sebagai pendukung dalam mengembangkan usaha. Dalam Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq melalui program bina umkm LAZISMU Kabupaten batang memberikan pengawasan, pelatihan serta pendampingan kepada para mustahiq untuk menjalankan usaha dengan baik dan benar sesuai syari'ah.
2. Dalam Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq memiliki kendala yang meliputi kendala internal maupun eksternal kendala internalnya yaitu kendala yang terkait dengan sumber daya manusia yaitu tenaga lapangan yang sangat terbatas sehingga menyebabkan terbatasnya pembinaan untuk para mustahiq yang mendapatkan bantuan program tersebut sehingga menyebabkan para mustahiq yang terdaftar dalam program bina UMKM kurang mengetahui tentang bagaimana pengembangan usaha melalui program bina umkm ini. Untuk kendala eksternal nya yaitu bina UMKM ini selalu dikaitkan dengan *finansial* atau sumber dana yang digunakan untuk mendanai program ini, kendala ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Batang dalam membayar zakat oleh karena itu untuk mendanai kekurangan dana dalam program bina UMKM ini dari pihak LAZISMU Kabupaten Batang mengambil dari dana hibbah.

## **B. Saran**

### 1. Bagi lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menambah tenaga yang andal dibidangnya untuk membantu terlaksananya program yang ada di LAZISMU agar mencapai tujuan yang diharapkan.

### 2. Bagi Mustahiq

Bagi mustahiq untuk lebih meningkatkan wawasan terkait peluang usaha dan lebih meningkatkan antusias dalam mengikuti program bina UMKM serta ada semangat untuk mengubah status dari mustahiq menjadi muzzaki

### 3. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna atau bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian dengan topik yang sama, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memudahkan penelitin selanjutnya untuk dijadikan sebagai referensi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agil, R. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya. *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. XIII, No.10/II/Puslit*, 2021
- Ahmad Juwaini dan Didin Hafidhuddin *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007
- Asnaini, zakat produktif dalam perspektif hukum islam Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Bariadi, L. D. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: Cv. Pustaka Amira. 2005.
- Barry, M. D. *Kamus Ilmiah Populer*. Jogyakarta: Gama Pree. 2010.
- Batang, L. *Latar Belakang, Mengelola zakat dengan manajemen modern*. Retrieved Februari 1, 2022, from LAZISMU Batang: <https://lazismubatang.org/latar-belakang-2/>. 2021.
- Batang, L. *LAZISMU Batang*. Retrieved Januari 10, 2022, from LAZISMU Batang Dukung UMKM: <https://lazismubatang.org/2021/12/duukung-umkm-beerdaya-lazismu-batang-wujudkan-gerobak-baksomu-untuk-ibu-kholifah/>. 2021.
- Bungin, B. M. *Penelitian Komunikatif, Ekonomii, Kebijakan publik dan Ilmu Sosiial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017.
- Dedeh, M. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: CV. Budi Utomo. 2019.
- Fambudi, I. *Mata Hati*. Jendela Dunia berbagi. Edisi 07/XIII/ Juli 2020.2020.
- Idrus, muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga. 2009.

- Ilman, Mustahiq Program Bina UMKM ,Wawancara pribadi 15 januari 2024
- Maleong Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2014.
- Mamang Sangadji Etta, S. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.2020.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UniversitasIndonesia Press, 2012
- Mawardi. *Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*. Sleman: CV. Budi Utama. 2020.
- M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa,2003
- Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. 2006
- MuharraaniStraategi Keemandirian Umat LAZIISMU Dalaam Upaaya Peemberdayaan Masyarakat di kotta Pekaabaru. *juurnal Penelitian daan Kaajian Sosiaal Keeagamaan Vol. 17 No.2 Desember*. 2020.
- Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011
- Musein, U. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali. 2000.
- Mochammad Bram Setya Nugroho, s.p, kadv program LAZISMU Kabupaten Batang Wawancara Pribadi 4 Desember 2023
- Mochammad Bram Setya Nugroho, s.p, kadv program LAZISMU Kabupaten Batang Wawancara Pribadi 4 Juni 2024
- Pekalongan, R. *Makin Dipercaya LAZISMU Batang Raih WTP*. Batang, Jawa Tengah, Indonesia. 2021.

- Prastowo, A. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzzz. 2014.
- Singarimbun Masri, E. S. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Suharto, E. *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat: Kajian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama. 2005.
- Sukadi, M. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2018.
- Tim, P. *Manajemen LAZISMU Batang Kabupaten Batang*. Batang: LAZIS Muhammadiyah. 2016.
- Wahono, D. *Prinsip Pemberdayaan oleh Pemerintah*. Retrieved Februari 1, 2022, from Slide Share: <https://www.slideshare.net/wahonodiphayana/pemberdayaan-umkm>. 2017.
- Wawan, H. Politik Hukum Zakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.II No.02* , 2013.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT RemajaRosdakarya Offset, 2008
- Wibisono, Y. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS DIRI**

Nama : HANDIKA KURNIANTO  
Tempat Tanggal Lahir: Batang, 06 Maret 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jl jendral sudirman Gg. Glatik no 07 Batang  
E-mail : Andikabatang55@gmail.com  
Nama Ayah : Riyanto  
Nama Ibu : Yatin

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

2007-2012 : SDN 06 Batang  
2013-2015 : SMP Negeri 05 Batang  
2016-2018 : MAN BATANG  
2018-2024 : UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 20 Maret 2024

Yang membuat

**Penulis**